

**PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PROVINSI SUMATERA SELATAN
MENURUT PSAK NOMOR 109**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



NAMA : MUHAMMAD EKOWANZA

NIM : 22 2009 010

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2013**

PERYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ekowanza

Nim : 22 2009 010

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya akan sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, April 2013



**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) Provinsi Sumatera
Selatan Menurut PSAK No.109**

Nama : Muhammad Ekowanza

Nim : 22 2009 010

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Islam

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal 6 April 2013**

Pembimbing



(DR. H. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si)
NIDN : 0002095507

Mengetahui

**Dekan
U.P Ketua Program Studi Akuntansi**



(Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si)
NIDN : 0228115802

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Ketika kita telah mengetahui pentingnya kerja keras, maka saat itulah kita telah menjadi orang yang sukses"

"Banyak rintangan dalam hidup ini, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan bahkan bisa lebih dari itu"

(Penulis)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Ayahanda dan Ibunda (Zainal Abidin dan Warnita)*
- *Adik ku (M. Abror Wanza)*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamaterku*
- *Ikhwahfillah*
- *Pendamping Hidupku kelak*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya juaah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Menurut PSAK No. 109 ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Sholawat serta salam tak terlupakan penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya benderang, kepada sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah harus diterapkan di setiap lembaga amil zakat, agar dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga amil zakat. BAZ Provinsi Sumatera Selatan dalam perlakuan akuntansinya belum sesuai dengan standar yang berlaku umum, yaitu PSAK No.109. Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab berturut-turut, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 simpulan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Warnita yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi dorongan semangat kepada

penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu DR. Hj. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi, pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Welly, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh pimpinan, dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada pimpinan dan seluruh karyawan/karyawati BAZ Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu penulis menyediakan data dan informasi tentang BAZ yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di lembaga IMM dan FoSSEI yang tetap isiqomah dalam dakwah.

8. Rekan-rekan seangkatan dan rekan-rekan satu pembimbing yang penulis kenal dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya.
9. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini dapat bermanfaat. Amin

Palembang, April 2013

Penulis



Muhammad Ekowanza

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori.....	10
1. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah	10
a. Pengakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah	10
b. Penilaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.....	12

c. Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah	14
d. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Operasionalisasi Variabel	27
D. Data yang Diperlukan.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Gambaran Umum BAZ Provinsi Sumatera Selatan	31
2. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan.....	44
B. Pembahasan.....	47
1. Perlakuan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan.....	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Simpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel.I.1.	Data Laporan Penerimaan dan Penyaluran BAZ Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Tabel.II.1.	Laporan Posisi Keuangan BAZ “XYZ”.....	23
Tabel.III.1.	Operasionalisasi Variabel.....	27
Tabel.IV.1.	Laporan Penerimaan dan penyaluran BAZ Provinsi Sumatera Selatan	46
Tabel.IV.2.	Laporan Posisi Keuangan BAZ Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2010.....	69
Tabel.IV.3.	Laporan Perubahan Dana BAZ Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2010.....	71
Tabel.IV.4.	Laporan Aset kelolaan BAZ Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember.....	73
Tabel.IV.5	Catatan Atas Laporan Keuangan BAZ Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2010.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
Lampiran 1	Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset dari Tempat Penelitian
Lampiran 2	Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 3	Fotocopy Sertifikat Lulus Hafalan Surat-Surat Pendek
Lampiran 4	Fotocopy Sertifikat Toefl
Lampiran 5	Biodata Penulis
Lampiran 6	Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

ABSTRAK

Muhammad Ekowanza/222009010/2013/Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Menurut PSAK Nomor 109.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Menurut PSAK No. 109? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Menurut PSAK Nomor 109. Penelitian ini dapat digunakan untuk penulis, untuk Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan, dan untuk almamater.

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan yaitu perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan indikator pengakuan, penilaian, pencatatan, dan pelaporan. Datanya adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan daftar wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif dan teknik analisis data yaitu menyajikan tabel, grafik, atau angka dan kemudian memberikan uraian-uraian serta penjelasan mengenai perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum melakukan perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, yang dalam hal ini PSAK No.109 pada saat pelaksanaan proses akuntansinya. Tindakan yang dapat dilakukan oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan menerapkan perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada saat proses akuntansinya, yaitu pada saat pengakuan, penilaian, pencatatan serta pelaporan.

Kata kunci: perlakuan akuntansi, zakat, infak, sedekah.

ABSTRACT

Muhammad Ekowanza/222009010/2013/The Accounting Treatment for Zakat, Infak and sedekah at Badan Amil Zakat (BAZ) of South Sumatera According to PSAK No.109 .

The Problem of study was how the accounting treatment for Zakat, Infak and sedekah at Badan Amil Zakat (BAZ) of South Sumatera according to PSAK No.109? The Objective of this study was to find out the accounting treatment for Zakat, Infak and sedekah at Badan Amil Zakat (BAZ) of South Sumatera according to PSAK No.109 .This study is expected to be useful for the writer, Badan Amil Zakat (BAZ) of South Sumatera and almamater.

The study was conducted at Badan Amil Zakat (BAZ) of South Sumatera. It was descriptive study. The variable of this study involved accounting system for zakat, infak and sedekah with the indicators such as recognition, measurement, recording and reporting. The data of this study were primary data. The techniques of collecting the data were interview and documentation. The techniques of analyzing the data were qualitative through by reporting table, graphic or numeral and then elaborating and explaining the accounting treatment for Zakat, Infak and sedekah at Badan Amil Zakat (BAZ) of South Sumatera.

The result of the study showed that BAZ of South Sumatera has not implemented the accounting treatment for zakat, infak dan sedekah based on the general standard applied, which was PSAK No.109 yet. Therefore, there is a suggestion for this problem. BAZ of South Sumatera can apply the accounting treatment for zakat, infak and sedekah in this accounting process, such as recognition, measurement, recording and reporting

Key words: the accounting treatment, zakat, infak, sedekah.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi bagian dari Rukun Islam. Infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah islamiyah.

Zakat, infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang agar mencapai sasaran ke penerima yang berhak, maka diperlukan lembaga khusus yang menangani zakat, infak dan sedekah. Aspek penting yang harus diketahui supaya lembaga pengelola zakat dapat melanjutkan usaha dengan baik, perlu didukung dengan kemampuan manajemen zakat, infak dan sedekah secara profesional. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara profesional ditunjukkan dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian lembaga pengelola zakat.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting, yang dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban serta dapat dimanfaatkan secara optimal. Laporan keuangan harus disusun

berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi khusus bagi lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan laporan keuangan yang lazim.

Pada lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah telah ditetapkan pernyataan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menyangkut tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yaitu PSAK No.109. PSAK inilah yang akan digunakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat. PSAK No.109 ini perlu diterapkan karena didalamnya di atur hal-hal yang sangat pokok bagi lembaga pengelola zakat terutama tentang laporan keuangan.

Penerapan PSAK No.109 yang berisikan tentang perlakuan atas transaksi zakat, infak dan sedekah haruslah tepat sehingga data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan pengungkapan yang layak dalam standar akuntansi dapat di analisis dan di tafsir dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan atau para pemakai laporan keuangan. Kenyataannya yang ada disetiap pelaporan yang diberikan tidak ada disajikan laporan yang lengkap. Jika laporan keuangan yang dihasilkan lembaga pengelola zakat itu sudah lengkap dan sesuai maka akan memudahkan bagi lembaga pengelolan zakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah menyajikan perlakuan akuntansi yang terdiri atas pengakuan, penilaian, pencatatan dan pelaporan. Pengakuan (*recognition*) adalah suatu kejadian/transaksi dinyatakan diakui, maka berarti jumlah rupiah transaksi tersebut dicatat kedalam sistem pencatatan sehingga akan mempengaruhi laporan keuangan (Ahmad, 2003: 59). Pengakuan suatu aktiva, pendapatan dan beban dalam akuntansi zakat dapat berdasarkan basis kas (*cash bases*) dan dapat pula berbasis akrual (*accrual bases*).

Penilaian (*measurement*) adalah penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang harus dicatat, standar akuntansi memberikan pedoman dasar-dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu pos laporan keuangan. Proses pencatatan (*recording*) merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari akuntansi. Transaksi keuangan akan dicatat sebagai aktiva, utang, ekuitas, penghasilan dan beban. Proses pencatatan akan menjadi pasti apabila dikaitkan dengan posisi suatu organisasi. Proses dan prinsip pencatatan akan berpengaruh pada pelaporan sebagai proses penyajian. (Ahmad, 2003: 58).

Perlakuan akuntansi setelah dilakukan pencatatan adalah pelaporan (*reporting*). Pelaporan adalah pengungkapan yang bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan dan masalah penentuan masuk tidaknya informasi tambahan yang penting kedalam laporan keuangan (Ahmad, 2003: 59).

Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan (*recognition*), penilaian (*measurement*), pencatatan (*recording*), dan pelaporan (*reporting*) berguna untuk kepentingan penyajian laporan keuangan yang wajar, dan dalam hal untuk melihat bagaimana perlakuan akuntansi pada suatu lembaga pengelola zakat. Perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah sangat diperlukan guna menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang dalam hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dari para *muzakki*. BAZ Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan laporan keuangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah tersebut belum menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.109. BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum menerapkan perlakuan akuntansi yang terdiri atas pengakuan, pencatatan, penilaian dan pelaporan sesuai PSAK No.109. BAZ ini hanya melakukan prosedur pencatatan dan pelaporan. Prosedur ini pun masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini disajikan data perlakuan akuntansi yang dapat dianalisis melalui data laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel.I.1
Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan
Sedekah BAZ Provinsi Sumatera Selatan
Dalam (Rp)

Keterangan	2010	2011
Saldo Awal Januari	Rp 781.026.768,14	Rp 1.024.356.097,74
Penerimaan		
1. Zakat		
a. Dinas/Instansi	Rp 1.074.786.114,60	Rp 1.284.469.497,16
b. Perorangan	Rp 118.654.750,00	Rp 217.049.363,00
Total Zakat	Rp 1.193.440.864,60	Rp 1.501.518.860,16
2. Infak/ Sedekah		
a. Dinas/Instansi	Rp 206.944.845,00	Rp 202.904.497,93
b. Perorangan	Rp 3.360.000,00	Rp 420.000,00
c. Modal Bergulir	Rp 110.835.000,00	Rp 126.195.000,00
Total Infak/ Sedekah	Rp 321.139.845,00	Rp 329.519.497,93
Jumlah penerimaan	Rp 1.514.580.709,00	Rp 2.855.394.455,83
Penyaluran		
1. Sumsel Sehat	Rp 64.800.500,00	Rp 4.418.000,00
2. Sumsel Cerdas	Rp 203.811.700,00	Rp 159.441.000,00
3. Sumsel Makmur	Rp 124.000.000,00	Rp 244.500.000,00
4. Sumsel Takwa	Rp 390.925.000,00	Rp 386.886.000,00
5. Sumsel Peduli	Rp 399.047.055,00	Rp 684.069.917,00
6. Pengumpulan	Rp 78.433.000,00	-
7. Pengembangan	Rp 10.234.125,00	Rp 267.926.636,00
Jumlah Penyaluran	(Rp 1.271.251.380,00)	(Rp 1.747.241.553,00)
Saldo Akhir Desember	Rp 1.024.356.097,74	Rp 1.108.152.902,83

Sumber: BAZ Provinsi Sumatera Selatan, 2012

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa BAZ Provinsi Sumatera Selatan didalam perlakuan akuntansi khususnya pada pelaporan hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Menurut PSAK No.109 seharusnya lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah harus menyajikan komponen laporan keuangan yang lengkap. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Lembaga pengelolaan zakat juga seharusnya telah menerapkan PSAK No.109 tertanggal 1 Januari 2012.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Menurut PSAK No. 109.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan menurut PSAK No. 109?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan menurut PSAK No. 109

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan pemahaman peneliti mengenai perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada badan pengelola zakat, infak dan sedekah.

2. Bagi BAZ Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan mengenai tata cara perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah sehingga didapatkan informasi langkah apa saja yang dapat diambil demi kemajuan BAZ Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penting bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya oleh Muhamad (2012) dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Sumatera Selatan”. Lokasi Penelitian dilakukan pada LAZIS Muhammadiyah Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Komplek UMP Gedung Dakwah 13 ULU Palembang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012.

Variabel yang diteliti adalah pengelolaan dan penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tehnik analisis yang dilakukan adalah memberikan uraian-uraian mengenai analisis pengelolaan dan penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Sumatera Selatan. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZIS Muhammadiyah Sumatera Selatan belum melakukan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah secara optimal. LAZIS Muhammadiyah juga belum menerapkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dari Muhammad (2012) adalah jika pada penelitian sebelumnya meneliti tentang pengelolaan dan penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Sumatera Selatan, sedangkan penelitian ini hanya meneliti tentang perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dari Muhammad adalah sama-sama memiliki indikator variabel pengakuan, pencatatan, penilaian, dan pelaporan akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Penelitian lainnya telah dilakukan oleh Alfiatun (2010) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri)”. Lokasi penelitian berada di Jalan Ade Irma Suryani No. 8 Wonokarto kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010.

Variabel yang diteliti adalah penerapan akuntansi zakat terhadap laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis yang dilakukan adalah memberikan dan menjelaskan secara tepat dan objektif mengenai penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Wonogiri. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZDA Wonogiri belum menerapkan perlakuan akuntansi secara utuh sesuai dengan PSAK N0.109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dari Alfiatun (2010) adalah pada lokasi penelitian. jika pada penelitian sebelumnya meneliti tentang penerapan akuntansi zakat pada BAZDA Wonogiri, sedangkan penelitian ini meneliti tentang perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dari Alfiatun adalah sama-sama meneliti tentang penerapan akuntansi zakat menurut PSAK No.109.

B. Landasan Teori

1. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

a. Pengakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut PSAK Nomor 109 (2010: 109.3-109.6) pengakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:

- 1) Akuntansi untuk Zakat
 - a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima.
 - b) Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.

- c) Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang relevan.
 - d) Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh *ujrah* atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* ini berasal dari *muzakki*, di luar dana zakat. *Ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
- 2) Akuntansi untuk Infak dan Sedekah
- a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.
 - b) Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

- c) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

b. Penilaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut PSAK Nomor 109 (2010: 109.3-109.8) penilaian akuntansi zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:

- 1) Akuntansi untuk Zakat
 - a) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung dari penyebab kerugian tersebut.
 - b) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- 2) Akuntansi untuk Infak dan Sedekah
 - a) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
 - b) Aset tidak lancar yang diterimadan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat



penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

- c) Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulan.
- d) Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
- e) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - 1) pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
 - 2) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- f) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non-kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.

- g) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

c. Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut PSAK nomor 109 yang termuat dalam buku Sri dan Wasilah (2009: 299-306) pencatatan akuntansi zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:

1) Akuntansi untuk Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas-Dana Zakat		xxx	
	Aset non-kas (nilai wajar)- Dana Zakat		xxx	
	Dana Zakat			Xxx

- b) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas-Dana Zakat Dana-Amil Dana Zakat-Non-amil		xxx xxx	Xxx

- c) Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat-nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal saat mencatat penerimaan *Ujrah*:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas-Dana Zakat Dana Zakat-Non-amil		xxx	Xxx

- d) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Zakat Non-amil Aset Non-kas		xxx	Xxx

- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Amil-Kerugian Aset Non-kas		xxx	Xxx

e) Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

1) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Zakat Non-amil Kas-Dana Zakat		xxx	Xxx

2) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Zakat Non-amil Aset Non-kas-Dana Zakat		xxx	Xxx

f) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahiq* non-amil.
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahiq* non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahiq*.
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
- 6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan *mustahiq* yang meliputi:
 - (a) Sifat hubungan.
 - (b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 - (c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- 7) Keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- 8) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dan zakat dan infak/sedekah.

2) Akuntansi untuk Infak/Sedekah

- a) Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana

infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset non-kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx	
	Aset Non-kas (nilai wajar)- Lancar-Dana Infak		xxx	
	Aset Non-kas (nilai Wajar)- Tidak Lancar-Dana Infak		xxx	
	Dana Infak/Sedekah			Xxx

b) Infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak untuk bagian non-amil. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Infak/Sedekah		xxx	
	Dana Infak/Sedekah-Amil			xxx
	Dana Infak/sedekah- Non-amil			xxx

c) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan

atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Non-amil Akumulasi penyusutan Aset Non-lancar		xxx	Xxx

d) Penilaian aset Non-kas-Lancar sebesar harga perolehan dan aset non-kas tidak lancar sebesar nilai wajar.

e) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:

1) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Infak/Sedekah-Nonamil AsetNon-kas-Dana Infak/sedekah		xxx	Xxx

2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana-kerugian Aset Non-kas Infak/sedekah		xxx	Xxx

f) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas/Piutang-Infak/sedekah Dana Infak/sedekah		xxx	Xxx

g) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana infak/sedekah Non-amil Kas-Dana Infak/sedekah		xxx	Xxx

2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non-kas. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Infak/sedekah Non-amil Aset Non-kas Dana Infak/sedekah		xxx	Xxx

h) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Infak/sedekah Kas-Dana Infak/sedekah		xxx	Xxx

i) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dan infak/sedekah.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang-Dana Infak/sedekah Kas-Dana Infak/sedekah		xxx	Xxx

j) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
- 2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non-kas;
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah;
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;

- 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - (a) Sifat hubungan;
 - (b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.
- 9) Keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- 10) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dan zakat dan infak/sedekah.

d. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut PSAK Nomor 109 (2010: 109.11-109.16) laporan keuangan lembaga amil terdiri atas:

1) Laporan Posisi Keuangan

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Aset

- a) Kas dan setara kas

- b) Piutang
- c) Efek
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Liabilitas

- e) Biaya yang masih harus dibayar
- f) Liabilitas imbalan kerja

Saldo dana

- g) Dana zakat
- h) Dana infak/sedekah
- i) Dana amil

Tabel.II.1
Laporan Posisi Keuangan
BAZ "XYZ"
Per 31 Desember

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
<i>Aset lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Efek	xxx	<i>Liabilitas jangka panjang</i>	
		Liabilitas imbalan kerja	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	Xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	Xxx

Sumber : PSAK Nomor 109 (2010: 109.12)

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

- a) Penerimaan dana zakat
- b) Penyaluran dana zakat
 - 1) Amil
 - 2) *Mustahiq* non-amil
 - 3) Saldo awal dana zakat
 - 4) Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah

- c) Penerimaan dana infak/sedekah
 - 1) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 - 2) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- d) Penyaluran dana infak/sedekah
 - 1) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 - 2) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- e) Saldo awal dana infak/sedekah
- f) Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

- g) Penerimaan dana amil

- 1) Bagian amil dari dana zakat
- 2) Bagian amil dari dana infak/sedekah
- 3) Penerimaan lain
- h) Penggunaan dana amil
- i) Saldo awal dana amil
- j) Saldo akhir dana amil

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan
 - b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
 - c) Penambahan dan pengurangan
 - d) Saldo awal
 - e) Saldo akhir
- ### 4) Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut tingkat eksplanasinya, terdiri dari (Sugiyono, 2008: 11):

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif/Hubungan

Penelitian asosiatif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 259 Palembang Telpon/Fax: 0711-360966.

C. Operasionalisasi Variabel

Definisi operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau spesifikasi bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Adapun definisi operasionalisasi variabel pada penelitian ini adalah:

Tabel.III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Perlakuan Akuntansi zakat, infak dan sedekah	Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah adalah proses pencatatan, pengidentifikasian/penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan transaksi-transaksi zakat, infak dan sedekah dalam rangka menyajikan laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengakuan b. Penilaian c. Pencatatan d. Pelaporan

Sumber: Penulis, 2012

D. Data yang Diperlukan

Data dilihat dari cara memperolehnya, terdiri dari (Husein, 2011: 42):

1. Data Primer

Data primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari BAZ Provinsi Sumatera Selatan. Data tersebut terdiri laporan-laporan yang telah dibuat yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi dan data laporan keuangan BAZ Provinsi Sumatera Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2009: 24), teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Kuesioner (angket), adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.

2. Wawancara, adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
3. Pengamatan (*observasi*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
4. Ujian (*test*), adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
5. Dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu dengan pihak yang berwenang atau dianggap dapat memberikan informasi tentang BAZ Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini bagian akuntansi atau bendaharawan BAZ. Dokumentasi dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen mengenai perlakuan akuntansi pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 dan tahun 2011.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2006: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Analisis Kuantitatif, yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
2. Analisis Kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menilai perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menyajikan tabel, grafik atau angka dan kemudian melakukan uraian dan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan

a. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari "*Indische Staatsregeling*", diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *Policy of religion neutrality*.

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Semua itu tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Pada *bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fitrah.

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air, sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 oktober 1968, beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan. Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001

Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008 atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad.

b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan

1) Pernyataan Visi

Menjadikan Badan Amil Zakat sebagai pusat pengelolaan dan pendayagunaan zakat untuk kemashlahatan dan pemberdayaan umat secara profesional, amanah dan transparan.

2) Pernyataan Misi

- a) Melaksanakan pengumpulan zakat, Infaq dan Shadaqah di Sumatera Selatan secara proaktif.
- b) Mendistribusikan dana zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah terkumpul kepada *mustahiq* secara proporsional dan memperhatikan skala prioritas.
- c) Mendayagunakan dana zakat, Infaq dan Shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.
- d) Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah.

c. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan

Pada umumnya dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pengelolaan zakat, harus mempunyai struktur organisasi yang merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan tugas bagi masing-masing bagian. Struktur organisasi adalah susunan organisasi yang memisahkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari setiap bagian didalam lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelolaan zakat akan berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan bila mempunyai organisasi yang jelas.

Untuk mencapai tujuan lembaga supaya dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi, maka karyawan harus terlebih dahulu mengetahui tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sebagai seorang karyawan serta kepada siapa karyawan tersebut bertanggung jawab dapat dilihat dari struktur organisasi. Pada struktur organisasi secara formal akan terlihat jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing karyawan serta kedudukan dalam lembaga.

Struktur organisasi suatu lembaga pengelolaan zakat tidak akan sama dengan struktur organisasi yang terdapat pada lembaga pengelolaan zakat lainnya, hal ini disebabkan oleh perbedaan pada kegiatan dan skala usahanya. Setiap lembaga pengelolaan zakat mempunyai bentuk organisasi yang berbeda, keberadaan struktur

organisasi dalam suatu lembaga pengelola zakat sangatlah penting artinya dalam usaha pencapaian tujuan lembaga, karena adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas, memungkinkan kegiatan-kegiatan lembaga dapat dilaksanakan dan diarahkan secara efisien dan efektif.

Berikut ini dapat dilihat susunan struktur organisasi dan tanggung jawab jabatan pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan :

**1) Susunan struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)
Provinsi Sumatera Selatan**

A. Dewan Pertimbangan

- 1) Ketua : Gubernur Sumatera Selatan
- 2) Wakil Ketua : Kepala Kanwil Kemenag Sumsel
- 3) Sekretaris : Sekda Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Sekretaris : Drs. H. Abdul Shobur, SH., MM
- 4) Anggota : a. Ketua MUI Provinsi Sumsel
b. Pengurus Wilayah
Muhammadiyah Sumatera
Selatan
c. Pengurus Wilayah NU Sumsel
d. Prof.DR. H. Mahyuddin NS
e. Prof.DR. H. Cholidi Zainuddin
f. Drs. H. Abd. Muhaimin, LC

g. Drs. H. M. Syueb Ushul, LC

h. K.H. Tholat Wafa, LC

i. DR. H. Romli, SA

j. DR. H. Amin Suyitno

b). Komisi Pengawas

1) Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Selatan

Wakil Ketua :Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palembang

2) Sekretaris : Inspektur Provinsi Sumsel

Wakil Sekretaris : Prof. Drs. H. M. Sirozi, Ph.D

3) Anggota : a. Drs. H. Ahmad fikry

b. Drs. H. M. Iqbal Romzi

c. Drs. Izomiddin, MA

d. Drs. H. Ayik Ali Idrus

e. Drs. H. Yeri Taswin, M.Pd.I

f. Drs. H. Saharuddin

g. Drs. Suwadi

h. Dra. Ani Kurnia

c) Badan Pelaksana

1) Ketua Umum : Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA

Ketua I : Asisten Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi Sumsel

Ketua II : Drs. H. Robinson Malian, M.Pd.I

- Ketua III : H. Toni Panggarbesi, SH, M.Si
- 2) Sekretaris Umum : Drs. H. M. Teguh Shobri. M.HI
- Sekretaris I : Kabid Haji, Zakat, Wakaf Kemenag
Sumsel
- Sekretaris II : Drs. H. Harun Sudarto
- Sekretaris III : Drs. H. M. Husin, MD
- 3) Bendahara Umum : H. Rasyidi Amlı, SE
- Bendahara I : H. Ismail Umar
- Bendahara II : Drs. H. Ardi Husin
- 4) Bidang Pengumpulan
- a. Ketua : Muhammad Adil, MA
- b. Anggota : Drs. H.M. Teguh AZ, M.HI
Drs. Syafran Afriansyah, M. Ag
M. Syukri, S.Ag
- 5) Bidang Pendistribusian
- a. Ketua : Drs. H. Izuddin Asnawi
- b. Anggota : Drs. H. A. Rasyid Hambali
Drs. Masirul, S.Sos
H. Ikral, S.Ag
- 6) Bidang Pendayagunaan
- a. Ketua : DR. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng
- b. Anggota : Drs. H. Syawaluddin ESA
Drs.H. M. Kuwat Sumarno, M.Pd.I
Hari Madona, SIP, M.Si

7) Bidang Pengembangan

- a. Ketua : H. Ahmad Ripa'I, SH
- b. Anggota : Drs. M. Hasyim Zamzam
Drs. R.A. Hazalie
Drs. M. Husni Jauhari

2) Tanggung Jawab Jabatan

Tanggung jawab masing-masing jabatan di struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Dewan Pertimbangan
 - 1) Dewan pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
 - 2) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
 - 3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
 - 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b) Komisi Pengawas

- 1) Komisi pengawas bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- 3) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- 4) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 6) Menunjuk akuntan publik.

c) Badan Pelaksana

- 1) Merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
- 2) Menyusun rencana dan program operasional serta petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan pengumpulan zakat, termasuk auditing administrasi keuangan.

- 4) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di ibukota provinsi.
 - 5) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- d) Bidang Pengumpulan
- 1) Inventaris data muzakki
 - 2) Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (bagi yang belum) serta BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota provinsi.
 - 3) Mengaktifkan dan memantau kegiatan UPZ-UPZ yang lama dan yang baru terbentuk.
 - 4) Mengkampanyekan gerakan sadar zakat melalui media cetak dan elektronik, ceramah, seminar dan lain-lain.
 - 5) Membuat laporan secara periodik tentang dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul.
- e) Bidang Pendistribusian
- 1) Menginventaris data mustahik dan membuat skala prioritas yang akan diberi bantuan dana zakat.
 - 2) Menyalurkan bantuan untuk pembangunan sarana pendidikan, ibadah dan lain-lain.

- 3) Mengarsipkan semua data mustahik yang telah diberi bantuan.
 - 4) Membuat laporan secara periodik tentang kegiatan yang telah dilaksanakan.
- f) Bidang Pendayagunaan
- 1) Menginventaris data mustahik yang layak diberi dana pinjaman bergulir.
 - 2) Memantau dan member pembinaan dan pendampingan kepada pihak yang diberi pinjaman.
 - 3) Menerima kembali pengembalian dana infak bergulir untuk dipakai oleh mustahik lain.
 - 4) Membuat laporan secara periodik terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan.
- g) Bidang Pengembangan
- 1) Melaksanakan kajian penelitian untuk peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan zakat bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten.
 - 2) Melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan bagi pengurus BAZ dan UPZ.

2. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan

Secara umum perlakuan akuntansi diperlukan untuk mempermudah pencatatan atas transaksi dalam suatu organisasi, mempertanggung jawabkan hasil kegiatan kepada publik dan dijadikan pedoman untuk pengelolaan BAZ kedepan. Akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berdaya saing serta bias dipertanggung jawabkan secara akuntabel.

PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah berisi tentang aturan perlakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan, penilaian, pencatatan dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan didalam menjalankan aktivitasnya tidak terlepas dari proses akuntansi tersebut.

a. Pengakuan

BAZ Provinsi Sumatera Selatan didalam pengakuan akuntansi ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 seperti BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum mengakui adanya zakat, infak dan sedekah dalam bentuk non-kas. BAZ ini hanya mengakui adanya zakat, infak dan sedekah yang berbentuk kas.

b. Penilaian

Permasalahan yang timbul pada penilaian akuntansi zakat, infak dan sedekah yaitu BAZ tidak melakukan penilaian terhadap aset non-kas.

c. Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum sesuai dengan PSAK No.109. Pada saat terjadinya transaksi penyerahan dana zakat, infak dan sedekah BAZ tidak mencatatnya dalam jurnal.

d. Pelaporan

Pada proses pelaporan ini kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan kesimpulan dari pekerjaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang sistematis akan memudahkan para pembaca baik amil, *muzakki*, maupun *mustahiq* dalam memahami kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Semua hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan BAZ diungkapkan pada laporan keuangan tersebut.

Pada proses pelaporan akuntansi zakat, infak dan sedekah BAZ Provinsi Sumatera Selatan hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah. BAZ Provinsi Sumatera Selatan tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109.

Tabel.IV.1
Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana akat, Infak dan
Sedekah BAZ Provinsi Sumatera Selatan
Dalam (Rp)

Keterangan	2010	2011
Saldo Awal Januari	Rp 781.026.768,14	Rp 1.024.356.097,74
Penerimaan		
1. Zakat		
a. Dinas/Instansi	Rp 1.074.786.114,60	Rp 1.284.469.497,16
b. Perorangan	Rp 118.654.750,00	Rp 217.049.363,00
Total Zakat	Rp 1.193.440.864,60	Rp 1.501.518.860,16
2. Infak/ Sedekah		
a. Dinas/Instansi	Rp 206.944.845,00	Rp 202.904.497,93
b. Perorangan	Rp 3.360.000,00	Rp 420.000,00
c. Modal Bergulir	Rp 110.835.000,00	Rp 126.195.000,00
Total Infak/ Sedekah	Rp 321.139.845,00	Rp 329.519.497,93
Jumlah penerimaan	Rp 1.514.580.709,00	Rp 2.855.394.455,83
Penyaluran		
1. Sumsel Sehat	Rp 64.800.500,00	Rp 4.418.000,00
2. Sumsel Cerdas	Rp 203.811.700,00	Rp 159.441.000,00
3. Sumsel Makmur	Rp 124.000.000,00	Rp 244.500.000,00
4. Sumsel Takwa	Rp 390.925.000,00	Rp 386.886.000,00
5. Sumsel Peduli	Rp 399.047.055,00	Rp 684.069.917,00
6. Pengumpulan	Rp 78.433.000,00	-
7. Pengembangan	Rp 10.234.125,00	Rp 267.926.636,00
Jumlah Penyaluran	(Rp 1.271.251.380,00)	(Rp 1.747.241.553,00)
Saldo Akhir Desember	Rp 1.024.356.097,74	Rp 1.108.152.902,83

Sumber: BAZ Provinsi Sumatera Selatan, 2012

B. Pembahasan

1. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan

a. Pengakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan

BAZ Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya belum sepenuhnya melakukan perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No. 109. BAZ hanya mengakui adanya zakat, infak dan sedekah dalam bentuk kas. BAZ ini didalam proses akuntansinya belum mengakui adanya zakat, infak dan sedekah dalam bentuk aset non-kas, padahal PSAK No.109 telah mengatur bahwa aset non-kas itu harus diakui. Aset non-kas ini berupa zakat, infak dan sedekah yang berbentuk barang. Selama ini BAZ Provinsi Sumatera Selatan hanya menerima zakat dalam bentuk uang, baik itu zakat peternakan maupun pertanian. Apabila ada *muzakki* yang akan membayar zakat ternak hewan maka *muzakki* tersebut harus menjadikan zakat hewan tersebut dalam bentuk uang atau kas, padahal menurut PSAK *muzakki* seharusnya bisa membayar zakat dalam bentuk hewan ternak atau non-kas. BAZ Provinsi Sumatera Selatan ini juga belum menerapkan sistem penunjukkan *mustahiq*. BAZ memilih sendiri yang akan dijadikan *mustahiq*. Pada sistem penunjukkan ini, *muzakki* menentukan sendiri *mustahiq* yang menerima penyaluran zakat.

Berikut ini disajikan berbagai ketentuan mengenai pengakuan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No.109 yang dapat diterapkan pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan:

1) Pengakuan untuk Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima.
- b) Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.
- c) Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- d) Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh *ujrah* atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* ini berasal dari *muzakki*, diluar dana zakat. *Ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

2) Pengakuan untuk Infak dan Sedekah

- a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan

tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.

- b) Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- c) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

b. Penilaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan

Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada bagian penilaian telah sesuai dengan PSAK No.109. Pada saat dana zakat, infak dan sedekah disalurkan kepada *mustahiq*, dinilai sebagai pengurang dana zakat, infak dan sedekah. Permasalahan yang timbul adalah bahwa BAZ ini tidak menilai dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk non-kas, sehingga *muzakki* yang datang untuk menyalurkan zakat misalnya zakat pertanian dalam bentuk padi harus menjadikan zakat tersebut dalam bentuk kas. BAZ hanya menerima zakat, infak dan sedekah dalam bentuk kas. BAZ ini tidak menerima infak dan

sedekah dalam bentuk aset lancar seperti bahan habis pakai, berupa bahan makanan. Menurut PSAK No.109 lembaga pengelola zakat harus menilai semua jenis zakat, infak dan sedekah baik itu berupa kas maupun non-kas.

Berikut ini disajikan berbagai ketentuan untuk melakukan penilaian terhadap dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No. 109 yang dapat diterapkan di BAZ Provinsi Sumatera Selatan:

1) Penilaian untuk Zakat

- a. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amilbergantung dari penyebab kerugian tersebut.
- b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2) Penilaian untuk Infak dan Sedekah

1. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

2. Aset tidak lancar yang diterimadan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
3. Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulans.
4. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
5. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - 1). pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
 - 2) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.



6. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non-kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.
7. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

c. Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan

BAZ Provinsi Sumatera Selatan memiliki dua macam *muzakki*, yaitu yang pertama *muzakki* entitas dan *muzakki* individual. Pada proses pencatatan khususnya ketika dana zakat, infak dan sedekah diterima oleh BAZ, BAZ ini langsung mencatatnya dalam sebuah buku penerimaan dana zakat tanpa mencatatnya terlebih dahulu dalam bentuk jurnal. Kenyataan yang ada transaksi penerimaan zakat pada BAZ ini tidak terlalu banyak sehingga seharusnya ketika ada penerimaan zakat, infak dan sedekah masih bisa dibuatkan dalam bentuk jurnal.

Penjurnalan juga tidak dilakukan pada saat dana zakat, infak dan sedekah disalurkan. BAZ ini hanya mencatat penyaluran dalam sebuah buku penyaluran zakat, infak dan sedekah. Menurut PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah bahwa

pada saat terjadi transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah harus dilakukan penjurnalan. Penjurnalan ini penting dilakukan karena jurnal merupakan tahap terpenting dalam siklus akuntansi. Apabila tidak dilakukan penjurnalan maka akan sulit menemukan sumber data transaksi pada saat terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

Berikut ini disajikan contoh jurnal yang sesuai dengan PSAK No. 109 yang dapat dipakai oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan ketika terjadi transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Berikut jurnal yang bisa dipakai BAZ Provinsi Sumatera Selatan.

- 1) Pencatatan untuk penerimaan dan pendistribusian dana zakat
 - a). Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas-Dana Zakat Penerimaan Dana Zakat		xxx	xxx

dana amil sebesar 12,5 % dan sisanya disalurkan ke bagian dana zakat non-amil.

Jurnal transaksi sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
28 Okt	Penerimaan Dana Zakat Dana Amil Dana Zakat Non-amil		Rp 25.000.000	Rp 3.125.000 Rp 21.875.000

- c). Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat non-amil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil, tetapi dalam hal ini BAZ provinsi Sumatera Selatan belum pernah mengalami kejadian yang seperti ini. Jurnal untuk mencatatnya sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas-Dana Zakat Dana Zakat		xxx	xxx

- d) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Zakat Non-amil Aset Non-kas		Xxx	Xxx

- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Amil-Kerugian Aset Non-kas		xxx	xxx

BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai aset pengelolaan, jadi tidak ada dana penurunan nilai aset. Apabila nantinya mengalami hal tersebut maka jurnal untuk mencatatnya seperti jurnal yang diatas.

- e) Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas. Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Zakat Non-amil Kas-Dana Zakat		xxx	xxx

Contoh transaksi:

Pada tanggal 10 Desember 2011 BAZ menyalurkan dana zakat melalui program Sumsel Sehat kepada *mustahiq* sebesar Rp 1.000.000. Jurnal transaksi sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
10 Des	Dana Zakat-Sumsel Sehat Kas-Dana Zakat		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000

- 2) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas, tetapi dalam hal ini BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum pernah menyalurkan dana zakat dalam bentuk non-kas. Apabila nantinya dana disalurkan dalam bentuk non-kas maka jurnalnya sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Zakat Non-amil Aset Non-kas Dana Zakat		xxx	xxx

- 2) Pencatatan untuk penerimaan dan pendistribusian dana infak dan sedekah

- a) Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset non-kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Jurnal:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas-Dana Infak/sedekah Penerimaan Dana Infak/sedekah		xxx	xxx

Contoh transaksi:

Pada tanggal 25 Desember 2011 terjadi transaksi penerimaa infak dan sedekah dari Ramika sebesar Rp 300.000. Jurnal transaksi sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
25 Des	Kas-Dana Infak/sedekah Penerimaan Dana Infak		Rp 300.000	Rp 300.000

BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum pernah menerima infak dan sedekah dalam bentuk non-kas, jika suatu saat nanti menerima infak dan sedekah dalam bentuk asset nonkas maka jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Aset Non-kas (nilai wajar) Lancar Aset Non-kas (nilai wajar) tidak lancar Dana Infak/sedekah		xxx xxx	xxx

b) Infak yang diterima diakui sebagian dana untuk bagian amil dan sebagian lagi dana untuk bagian non-amil. Jurnal:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Penerimaan Dana Infak/sedekah Dana Infak/sedekah Amil Dana Infak/sedekah Non-amil		Xxx	xxx xxx

Contoh transaksi:

Pada tanggal 25 Oktober 2011, dana infak/sedekah yang diterima dari Hendrixon sebesar Rp 300.000 di salurkan ke

bagian dana amil sebesar 12,5 % dan sisanya disalurkan ke bagian dana zakat non-amil. Jurnal transaksi sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
25 Okt	Penerimaan Dana Infak/sedekah Dana Infak/sedekah Amil Dana Infak/sedekah Non-amil		Rp 300.000	Rp 37.500 Rp 262.500

- c) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi, tetapi dalam hal ini BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai aset pengelolaan maka belum ada penyusutan. Apabila nantinya mengalami hal seperti ini maka jurnal untuk mencatatnya adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Infak/sedekah Non-amil Akumulasi Penyusutan Aset Non-lancar		xxx	xxx

d) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Jurnal:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Infak/sedekah Non-amil Aset Non-kas Dana Infak/sedekah		xxx	xxx

- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaianamil. Jurnal:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana amil-Kerugian Aset Non-kas Infak/sedekah		xxx	xxx

BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai aset pengelolaan, jadi tidak ada dana penurunan nilai aset. Apabila nantinya mengalami hal tersebut maka jurnal untuk mencatatnya dalah seperti yang diatas.

- e) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai aset pengelolaan, jadi belum mempunyai hasil dana pengelolaan. Apabila nantinya

sudah mempunyai aset pengelolaan maka jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas/Piutang Infak/sedekah Penerimaan Dana Infak/sedekah		xxx	xxx

f) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

1) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Infak/sedekah Kas-Dana Infak/sedekah		xxx	xxx

Contoh transaksi:

Pada tanggal 5 November 2011 BAZ menyalurkan dana infak/sedekah ke Musholla Sabilillah melalui program Sumsel Taqwa sebesar Rp 2.800.000. Jurnal transaksi sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
5 Nov	Dana Infak/sedekah Kas-Dana Infak/sedekah		Rp 2.800.000	Rp 2.800.000

2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non-kas, tetapi dalam hal ini BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum pernah menerima

infak/sedekah dalam bentuk aset non-kas. Apabila nantinya menerima aset non-kas maka jurnal sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Infak/sedekah Non-amil Aset Non-Kas Dana Infak/sedekah		xxx	xxx

g) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Tetapi BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum pernah menyalurkan infak/sedekah keamil lain, apabila hal tersebut dilakukan maka jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Infak/sedekah Kas-Dana Infak/sedekah		xxx	xxx

h) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dan infak/sedekah. BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum pernah mengalami hal ini, apabila suatu saat nanti hal ini terjadi maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang Dana Infak/sedekah Kas-Dana Infak/sedekah		xxx	xxx

Pada proses pencatatan, diperlukan juga akun yang berfungsi sebagai catatan detail tentang semua perubahan yang telah terjadi dalam aktiva, kewajiban, atau ekuitas pemilik selama suatu periode tertentu. Akun ini biasanya di damping dengan nomor akun yang berguna untuk mengklasifikasikan masing-masing akun. Pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum menggunakan akun dan nomor akun, sehingga BAZ kesulitan di dalam mengklasifikasikan masing-masing transaksi yang terjadi. Kesalahan di dalam pencatatan akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Berikut ini disajikan akun dan nomor akun yang dapat digunakan oleh BAZ dalam upaya melakukan siklus akuntansi yang dalam hal ini pada proses pencatatan:

Aktiva

111. Dana Zakat Kas

112. Dana Zakat Non-kas

113. Dana Infak/sedekah Kas

114. Dana Infak/sedekah Non-kas

115. Piutang Zakat

116. Piutang Infak/sedekah

121. Dana Infak/sedekah Non-kas tidak lancar

122. Akumulasi Penyusutan aset tidak lancar

Kewajiban

211. Utang Usaha

221. Utang Bunga

Modal

310. Dana Zakat

320. Dana Infak/sedekah

330. Dana Amil

Penerimaan

410. Penerimaan Dana Zakat

420. Penerimaan Dana Infak/sedekah

Beban

510. Beban Administrasi dan Umum

520. Beban Penyusutan

**d. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZ
Provinsi Sumatera Selatan**

Penyajian laporan keuangan yang utuh dan sesuai standar akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut akan lebih mudah mengerti dan memahami aliran dana zakat, infak dan sedekah dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah yang utuh akan menyajikan situasi dan kondisi dari suatu badan amil zakat, sehingga kelangsungan BAZ ini dapat dibaca dan diprediksi.

BAZ Provinsi Sumatera Selatan selama ini didalam melaporkan aliran dana zakat, infak dan sedekah hanya membuat laporan penerimaan dan laporan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. BAZ Provinsi Sumatera Selatan ini belum membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. BAZ ini tidak membuat laporan keuangan secara utuh dikarenakan Sumber Daya Manusia yang ada belum memiliki kompetensi tentang akuntansi zakat, zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No.109.

Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.109 khususnya pada pelaporan sangatlah penting, maka BAZ harus menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK. Dampak yang timbul apabila laporan yang ada tidak disusun sesuai PSAK akan memiliki

kualitas yang kurang baik, pihak-pihak yang berkaitan akan kesulitan di dalam membaca laporan keuangan. Laporan juga tidak akan memiliki daya banding yang baik. Berikut ini laporan keuangan yang dibuat oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan:

1) Laporan Penerimaan dan Penyaluran

Laporan Keuangan yang disajikan oleh BAZ hanya berupa laporan penerimaan dan penyaluran atau sama dengan laporan arus kas. Laporan arus kas (*statement of cash flow*) melaporkan kas yang masuk (penerimaan kas) dan kas keluar (pengeluaran kas) selama suatu periode tertentu. Aktivitas bisnis akan menghasilkan arus kas masuk bersih atau arus kas keluar bersih. Laporan ini juga melaporkan kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode berjalan dan saldo kas akhir.

Laporan penerimaan dan penyaluran yang dibuat oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan adalah arus kas dari aktivitas operasional dana zakat, infak dan sedekah. Kondisi tersebut dikarenakan BAZ ini tidak melakukan aktivitas investasi dari dana zakat, infak dan sedekah yang diterima. Tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk mengetahui aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari berbagai macam transaksi yang terjadi.

2) Perbandingan Laporan Keuangan BAZ Provinsi Sumatera Selatan dengan PSAK No.109

Laporan Keuangan yang dibuat oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum begitu lengkap karena hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran. Laporan keuangan yang sebaiknya dibuat oleh BAZ dapat mengacu pada PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

BAZ Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan yang menerapkan prinsip syariah sudah semestinya mengikuti pedoman akuntansi zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berikut ini akan disajikan bentuk laporan yang dapat dipakai oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan yaitu terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan menurut PSAK No.109.

a) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menggambarkan kondisi keuangan dari suatu lembaga pengelolaan zakat. Laporan ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalam pengambilan keputusan. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

Kegunaan dari laporan posisi keuangan ini adalah untuk menilai kemampuan BAZ untuk memberikan jasa secara terus menerus. Menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal.

BAZ Provinsi Sumatera Selatan selama ini belum pernah membuat laporan posisi keuangan, maka berikut laporan posisi keuangan yang dapat dipakai menurut PSAK No.109:

Tabel.IV.2.
Laporan Posisi Keuangan
BAZ Provinsi Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2010

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
<i>Aset lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas(a)	1.024.356.098	Biaya yang masih harus dibayar	-
Piutang	-		
Efek	-	<i>Liabilitas jangka panjang</i>	
		Liabilitas imbalan kerja	-
<i>Aset tidak lancar</i>			
Aset tetap	-	Jumlah kewajiban	-
Akumulasi penyusutan	-	Saldo dana	
		Dana zakat (b)	690.185.662,8
		Dana infak/sedekah (c)	334.170.434,9
		Dana amil (d)	0
		Jumlah dana	1.024.356.098
Jumlah aset	1.024.356.098	Jumlah kewajiban dan saldo dana	1.024.356.098

Sumber : Data yang diolah, 2013

Pada tabel IV.2 disajikan laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK No.109. Nominal jumlah dana ZIS didapat dari hasil olahan data laporan kegiatan BAZ Provinsi Sumatera Selatan. Pada laporan tersebut terlihat bahwa BAZ hanya mempunyai akun kas pada aktiva dan akun saldo dana ZIS pada pasiva. BAZ tidak mempunyai piutang, aset tetap serta kewajiban sehingga dalam laporan posisi keuangan tidak ditampilkan nominal akun tersebut.

b) Laporan Perubahan Dana

Akuntansi dana menghendaki agar transaksi pengeluaran dan penerimaan zakat, infak dan sedekah selain dilaporkan pada laporan posisi keuangan, juga harus dilaporkan dalam laporan perubahan dana (laporan aktivitas). Laporan perubahan dana dibuat untuk memperlihatkan sumber dan penggunaan zakat, infak dan sedekah.

BAZ Provinsi Sumatera Selatan dalam aktivitasnya belum membuat laporan perubahan dana. Laporan yang dibuat oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan hanya memperlihatkan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Dana amil seharusnya juga di laporkan pada sebuah laporan yaitu laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana harus disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini harus sesuai dengan PSAK No.109. Laporan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku ini akan memperlihatkan penerimaan dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah serta dana amil. Berikut ini laporan perubahan dana yang dapat dipergunakan oleh BAZ sesuai dengan PSAK No.109

Tabel.IV.3
Laporan Perubahan Dana
BAZ Provinsi Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2010

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan (e)	
Muzakki	<u>1.193.440.864,60</u>
Jumlah penerimaan	1.193.440.864,60
Penyaluran (f)	
Sumsel Sehat	(64.800.500,00)
Sumsel Cerdas	(203.811.700,00)
Sumsel Taqwa	(390.925.000,00)
Sumsel Peduli	(399.047.055,00)
Jumlah penyaluran	(1.058.584.255,00)
Surplus	134.856.609,60
Saldo awal	<u>555.329.053,23</u>
Saldo akhir	690.185.662,8
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan (g)	
Infak/sedekah	<u>321.139.845,00</u>
Jumlah penerimaan	321.139.845,00
Penyaluran (h)	
Amil	(88.667.125,00)
Sumsel Makmur	(124.000.000,00)
Jumlah penyaluran	(212.667.125,00)
Surplus	108.472.720,00
Saldo Awal	<u>225.697.714,91</u>
Saldo Akhir	335.170.434,9
DANA AMIL	
Penerimaan (i)	
Bagian amil dari dana infak/sedekah	<u>88.667.125,00</u>
Jumlah penerimaan	88.667.125,00
Penggunaan (j)	
Beban umum dan administrasi lain	(88.667.125,00)
Jumlah penggunaan	(88.667.125,00)
Saldo akhir	0
Jumlah saldo dana zakat, dana infak dan sedekah dan dana amil (k)	1.024.356.098,00

Sumber : Data yang diolah, 2013

Pada tabel IV.3 menyajikan laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana tersebut merupakan laporan yang disusun sesuai dengan PSAK No.109. Pada laporan tersebut terlihat bahwa BAZ Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tiga jenis dana yaitu dana zakat, infak/sedekah dan dana amil. Masing-masing dana menampilkan sumber penerimaan dan penyaluran dana tersebut. Nominal rupiah pada laporan tersebut didapat dari hasil olahan data laporan kegiatan BAZ Provinsi Sumatera Selatan.

c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Aset kelolaan merupakan aset yang dikelola oleh suatu lembaga pengelola zakat yang dapat berupa rumah sakit atau dalam bentuk sekolah dimana keuntungan dari aset tersebut dapat menjadi penambah kas pada lembaga tersebut. Pada BAZ belum dibuat laporan perubahan dana karena BAZ belum memiliki aset kelolaan. Berikut ini disajikan laporan aset kelolaan yang dapat digunakan oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan Menurut PSAK No. 109 apabila nanti BAZ telah memiliki aset kelolaan.

Tabel.IV.4
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ Provinsi Sumatera Selatan
Per 31 Desember

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan	Akm. Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/ sedekah-aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber : PSAK Nomor 109 (2010: 109.16)

d) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan arus kas masuk dan arus keluar yang merupakan sumber pendanaan lembaga pengelola zakat. Laporan arus kas ini berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai penggunaan kas dan setara kas oleh lembaga pengelola zakat.

BAZ Provinsi Sumatera Selatan selama ini telah membuat laporan arus kas sesuai dengan PSAK Nomor 2 dimana laporan arus kas ini pada dasarnya sama dengan

laporan arus kas lainnya. BAZ Provinsi Sumatera Selatan membuat laporan arus kas berisikan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan ini merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal mengenai informasi umum tentang lembaga, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut.

Catatan atas laporan keuangan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu organisasi secara komprehensif, karena kita akan mendapatkan informasi yang mungkin tidak kita dapatkan dari jenis-jenis laporan keuangan lainnya. Informasi tersebut hanya mungkin diungkapkan di catatan atas laporan keuangan dan tidak mungkin disajikan pada laporan keuangan yang lain.

BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum membuat catatan atas laporan keuangan, sehingga laporan yang disajikan menyusahakan pengguna laporan dalam memahami laporan tersebut. Berikut ini catatan atas laporan keuangan yang dapat digunakan oleh BAZ Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan PSAK No.109

Tabel. IV.5
Catatan Atas Laporan Keuangan
BAZ Provinsi Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2010

Penjelasan Pos-pos Laporan Posisi Keuangan	31 Des 2010 (Rp)
a. Kas dan Setara Kas	1.024.356.098,00
Saldo kas dan setara kas terdiri: kas yang ada di Bank	1.024.356.098,00
b. Dana Zakat	690.185.662,80
Saldo dana zakat terdiri: dana yang ada di bank dan di tangan	690.185.662,80
c. Dana Infak/Sedekah	334.170.434,90
Saldo dana infak/sedekah terdiri dari: dana yang ada di bank dan di tangan	334.170.434,90
d. Dana Amil	0
Saldo dana amil diperoleh dari dana infak/sedekah setelah dikurangi penggunaan	0
e. Penerimaan Dana Zakat	1.193.440.864,60
Dana ini didapatkan dari:	
- Muzakki Individual	1.074.786.114,60
- Muzzaki Dinas/Instansi	118.654.750,00
f. Penyaluran Dana Zakat	1.058.584.255,00
Dana zakat disalurkan ke:	
- Sumsel Sehat	64.800.500,00
- Sumsel Cerdas	203.811.700,00
- Sumsel Taqwa	390.925.000,00
- Sumsel Peduli	399.047.055,00
g. Penerimaan Infak/Sedekah	321.139.845,00
Penerimaan dana infak/sedekah didapat dari:	
- Individual	3.360.000,00
- Dinas/Instansi	206.944.845,00
- Modal Bergulir	110.835.000,00
h. Penyaluran Infak/Sedekah	212.667.125,00
Dana ini disalurkan kepada:	
- Amil	88.667.125,00
- Sumsel Makmur	124.000.000,00
i. Penerimaan Dana Amil	88.667.125,00
Dana amil didapatkan dari: Bagian amil dari dana infak/sedekah.	88.667.125,00
j. Penggunaan Dana Amil	88.667.125,00
Dana Amil digunakan untuk beban umum dan administrasi	
- Pengumpulan	78.433.000,00
- Pengembangan.	10.234.125,00
k. Jumlah saldo dana zakat, infak dan sedekah serta dana amil	1.024.356.098,00

Sumber : Data yang diolah, 2013

Tabel IV.5 menyajikan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan tersebut menjelaskan secara detail mengenai laporan keuangan sebelumnya. Catatan atas laporan tersebut telah disusun sesuai dengan PSAK No.109 dan dapat dijadikan BAZ Provinsi Sumatera Selatan sebagai contoh laporan di periode yang selanjutnya. Pada catatan atas laporan keuangan diatas menjelaskan misalnya kas yang terdapat di tangan dan di bank. Tabel diatas juga menjelaskan misalnya penggunaan dana amil yang terdiri atas pengumpulan dan pengembangan.

Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Muhammad (2012) dan Alfiatun (2010) bahwa badan pengelolaan zakat harus melakukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum yaitu PSAK No.109 di dalam proses akuntansinya. Proses akuntansi yang sesuai dengan standar akan menghasilkan laporan yang baik dan siap untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dana zakat, infak dan sedekah adalah amanah dan harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, itulah sebabnya perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik sehingga laporan tersebut dapat bermanfaat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum melakukan perlakuan akuntansi sesuai PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada proses akuntansinya. Hal ini dapat di lihat dari proses akuntansinya yang hanya melakukan pencatatan dan pelaporan. Perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan standar di mulai dari proses pengakuan, penilaian, pencatatan dan pelaporan. Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.109 sangatlah penting karena dapat diketahui dana tersebut berasal dari mana dan kemana saja didistribusikan dan juga dapat diketahui berapa jumlah dana yang diterima dan dikeluarkan, serta juga dapat mengetahui kondisi kas yang ada pada BAZ Provinsi Sumatera Selatan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran yang memiliki kemungkinan dapat memberikan manfaat bagi BAZ Provinsi Sumatera Selatan.

1. BAZ Provinsi Sumatera Selatan dalam proses akuntansi, hendaknya dapat melakukan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Perlakuan akuntansi sesuai PSAK No.109 meliputi proses pengakuan, penilaian, pencatatan serta pelaporan.
2. BAZ sebaiknya melakukan proses pengakuan terhadap aset non-kas pada zakat, infak dan sedekah serta melakukan penilaian terhadap aset non-kas tersebut.
3. BAZ seharusnya di dalam melakukan proses pencatatan harus sesuai dan mengacu pada PSAK No.109 dan pencatatan juga harus dilakukan dalam bentuk jurnal pada saat terjadi transaksi.
4. Pada proses pelaporan, BAZ sebaiknya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Juanda. 2003. **Teori Akuntansi**. Malang: LPFE.
- Alfiatun Najah. 2010. **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri)**. Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Muamalah-Keluangan Islam. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Online(<http://digilib.uin-suka.ac.id/>), diakses pada tanggal 17 Februari 2013).
- Husein Umar. 2011. **Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**. Edisi kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah**. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah. .
- Muhammad Yamin. 2012. **Analisis Penguasaan dan Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Sumatera Selatan**. Skripsi Tidak Diterbitkan. Palembang: Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Riduwan. 2009. **Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian**. Bandung: Alfabeta.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2009. **Akuntansi Syariah di Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2006. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. **Metodologi Penelitian Administrasi**. Bandung: Alfabeta.
- .



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
SUMATERA SELATAN

Palembang, 1 Maret 2013

Nomor : 35/I /BAZNAS-SS/III/2013
Lampiran :
Perihal : Mohon Bantuan Data

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
Di
Palembang

Assalamu'alaikum. Wr, Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak akan selalu dalam keadaan sehat dan mendapat Rahmat dari Allah SWT dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 236/F-10/FE-UMP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal mohon bantuan data, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa saudara melakukan pengambilan data untuk penelitian di Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian untuk dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**BADAN AMIL ZAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ketua II,

Drs. H. R. Malian, M.Pd.I



Sekretaris Umum,

Drs. H. M. Teguh Shobri, M.HI



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : MUHAMMAD EKOWANZA	PEMBIMBING DR. SA'ADAH SIDDIK, S.E, Ak., M.Si
: 22 2009 010	KETUA :
AN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
SKRIPSI : PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT PSAK NO.109	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
15-2-2013	Bab I - III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki sesuai saran
	Bab IV Hasil penelitian			
23-2-2013	Bab IV	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
13 Maret 13	Bab IV Pembahasan & perjas / ditambahi lagi	<i>[Signature]</i>		
21 Maret 13	Bab IV & V	<i>[Signature]</i>		Perbaiki lagi & Siapkan Daftar Isi, Daftar Tabel, Lampiran Abstrak dll.
25 Maret 13	Skripsi	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
26 Maret 13	Skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ace u/ ujian

AN :


siswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, dan dihitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang


Pada tanggal : 1 12013



ROSALINA GHAZALI, SE., Ak, M.Si




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : MUHAMMAD EKOWANZA
NIM : 222009010
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **SANGAT MEMUASKAN**

Palembang, 25 Maret 2013

an. Dekan
Wakil Dekan IV

Unggul dan Islami



Des. Antoni, M.H.I.



ECONOMICS FACULTY

UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang

Telp. 0711.511433

e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION SCORES

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
46	41	42	430

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

Consultant

DATE OF REPORT

14/03/2013

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
M. EKOWANZA	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
M	6-Jun-1991	11-Mar-2013

EXAMINEE'S NUMBER

1437



Muhammad Fahmi., S.E., M.Si

CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Ekowanza
Nim : 22 2009 010
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 06 Juni 1991
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Bali III Blok. AY No.14 Komplek OPI PNS
Jakabaring Palembang
No. HP : 0853 2658 7243
Email : Mekowanza@yahoo.com
Nama Orang Tua :
 Bapak : Zainal Abidin
 Ibu : Warnita
Pekerjaan Orang Tua :
 Bapak : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Bali III Blok. AY No.14 Komplek OPI PNS
Jakabaring Palembang

Palembang, April 2013



(Muhammad Ekowanza)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 3619/D/T/K-II/2010
 No. 3620/D/T/K-II/2010
 No. 3377/D/T/K-II/2009

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/III/2008 (B)
 No. 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
 No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/II/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

i / Tanggal : Sabtu, 06 April 2013
 ktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
 na : Muhammad Ekowanza
 1 : 222009010
 gram Studi : Akuntansi
 a Kuliah Pokok : Akuntansi Islam
 al Skripsi : PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA
 BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PROVINSI SUMATERA SELATAN
 MENURUT PSAK NO.109

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
 PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
 UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
DR. HJ. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si	Pembimbing	16 / 4 / 2013	
DR. HJ. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	16 / 4 / 2013	
Mizan, S.E, Ak., M.Si	Penguji I	8 / 4 -2013	
Welly, S.E, M.Si	Penguji II	8 APRIL 2013	

Palembang, April 2013

An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si

NIDN/NBM: 0228115802/1021961